



**PUTUSAN**

**Nomor 329/PID.B/2009/PN.PRA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUSTIALI**;-----

Tempat lahir : Beber;-----

Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 28 Nopember 1972;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Bun Gul, Desa Bunkate, Kecamatan

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa **MUSTIALI** ditahan dengan jenis penahanan **RUTAN**

oleh :-----

1 Penyidik tanggal 19 Agustus 2009 No.Pol: Sp.Han/239/VIII/2009/Reskrim, sejak

tanggal 19 Agustus 2009 s/d tanggal 07 September 2009;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 September 2009 Nomor : B-245/P.2.11/

Epp.1/07/2009, sejak tanggal 08 September 2009 s/d tanggal 17 Oktober 2009;-----

3 Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : Print-1370/P.2.11/

Ep.1/10/2009, sejak tanggal 08 Oktober 2009 s/d tanggal 27 Oktober 2009;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## L 4.Perpanjangan .....

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 22 Oktober 2009 Nomor :

475/Pen.Pid/2009/PN.PRA, sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d tanggal 26

Nopember 2009;--

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 20 Nopember 2009 Nomor :

513/Pen.Pid/2009/PN.PRA, sejak tanggal 20 Nopember 2009 s/d tanggal 29

Desember 2009;--

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat  
hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta  
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di  
persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan  
tertanggal 20 Nopember 2009 NO. REG. PERK:PDM-291/PRAYA/10.2009 sebagai  
berikut ;-----

**PERTAMA** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa MUSTIALI pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007  
sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 16.00 Wita atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara bulan Desember 2007  
sampai dengan Januari 2008 bertempat di Dusun Embung Duduk, Desa Labulia,  
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan  
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

L menggerakkan .....

menggerakkan orang lain yakni saksi korban PARDIANA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SAPOAN mendatangi saksi SABRI dan memberitahukan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang untuk bisa diangkat menjadi PNS Polri di Polda NTB. Mengetahui hal tersebut, saksi SABRI kemudian memberitahu kepada saudara misannya (saksi korban Pardiana) bahwa Terdakwa bisa membantu saksi korban agar diangkat menjadi PNS Polri di Polda. Selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mendatangi saksi SABRI dirumahnya yang berada di Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi PARDIANA dan juga Bapak saksi PARDIANA yang bernama HAJI HUSNI. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi HAJI HUSNI "Pak, saya punya atasan di Polda, dan saya disuruh atasan saya di Polda untuk mencari siapa yang mau jadi pegawai sipil di Polda". Pada waktu itu saksi SABRI bertanya kepada Terdakwa "Apa persyaratannya". Oleh Terdakwa dijawab "Persyaratannya adalah membuat surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6

L masing .....



masing-masing empat lembar";-----

- Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi PARDIANA kemudian mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa tersebut. Selang 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SABRI. Saksi PARDIANA dan juga HAJI HUSNI dipanggil kerumahnya saksi SABRI. Saksi PARDIANA membawa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Sekarang saya bawa persyaratan ini ke Bos saya di Polda, dan saya akan konfirmasi sama Bos dulu, dan tunggu lagi tiga hari saya datang lagi";-----
- Tiga hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi SABRI, saksi PARDIANA dan juga saksi HAJI HUSNI kemudian dipanggil oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan "Sekarang PARDIANA sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu tolong siapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tolong sekarang siapkan dana setengah dulu". Pada tanggal 29 Desember 2007 saksi PARDIANA dengan sepengetahuan saksi HAJI HUSNI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan "Untuk informasi kapan PARDIANA masuk kerja, saya akan informasi lewat telpon setelah satu minggu". Setelah satu minggu, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SABRI dan mengatakan "Menurut atasan saya kalau belum dilunasi PARDIANA tidak bisa dipanggil untuk kerja, harus lunas dulu baru bisa dipanggil". Dan pada tanggal 24 Januari 2008 saksi PARDIANA kembali menyerahkan uang

L sebesar .....

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga jumlah total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kenyataannya, setelah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi PARDIANA sampai dengan sekarang belum juga diangkat menjadi PNS Polri di Polda sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi PARDIANA kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lombok Tengah;-----
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi PARDIANA menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;-----

## ATAU

### KEDUA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa MUSTIALI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :-----

L - Pada .....

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SAPOAN mendatangi saksi SABRI dan memberitahukan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang untuk bisa diangkat menjadi PNS Polri di Polda NTB. Mengetahui hal tersebut, saksi SABRI kemudian memberitahu kepada saudara misannya (saksi korban) yakni saksi PARDIANA bahwa Terdakwa bisa membantu saksi korban agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat menjadi PNS Polri di Polda. Selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mendatangi saksi SABRI dirumahnya yang berada di Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi PARDIANA dan juga Bapak saksi PARDIANA yang bernama HAJI HUSNI. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi HAJI HUSNI "Pak, saya punya atasan di Polda, dan saya disuruh atasan saya di Polda untuk mencari siapa yang mau jadi pegawai sipil di Polda". Pada waktu itu saksi SABRI bertanya kepada terdakwa "Apa persyaratannya". Oleh Terdakwa dijawab "Persyaratannya adalah membuat surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing empat lembar";-----

- Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi PARDIANA kemudian mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa tersebut. Selang 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SABRI. Saksi PARDIANA dan juga HAJI HUSNI dipanggil kerumahnya saksi SABRI. Saksi PARDIANA membawa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Sekarang saya bawa persyaratan ini ke Bos

L saya .....

saya di Polda, dan saya akan konfirmasi sama Bos dulu, dan tunggu lagi tiga hari saya datang lagi";-----

- Tiga hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi SABRI, saksi PARDIANA dan juga saksi HAJI HUSNI kemudian dipanggil oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan "Sekarang PARDIANA sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu tolong siapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tolong sekarang siapkan dana setengah dulu". Pada tanggal 29 Desember 2007 saksi PARDIANA dengan sepengetahuan saksi HAJI HUSNI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada



Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan "Untuk informasi kapan PARDIANA masuk kerja, saya akan informasi lewat telpon setelah satu minggu". Setelah satu minggu, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SABRI dan mengatakan "Menurut atasan saya kalau belum dilunasi PARDIANA tidak bisa dipanggil untuk kerja, harus lunas dulu baru bisa dipanggil". Dan pada tanggal 24 Januari 2008 saksi PARDIANA kembali menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Sehingga jumlah total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Dalam kenyataannya, setelah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi PARDIANA sampai dengan sekarang belum juga diangkat menjadi PNS Polri di Polda sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi

L PARDIANA.....

PARDIANA kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lombok Tengah;-----

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi PARDIANA menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat(1)KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **PARDIANA**, saksi 2). **HAJI HUSNI**





dan saksi 3). **SABRI**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **PARDIANA**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menipu saksi dengan cara menjanjikan saksi bisa diangkat menjadi PNS di Polda NTB;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2007;----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan kemudian dikenalkan oleh saksi Sabri;-----
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Sabri dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi PNS di Polda NTB;-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu percaya saja pada ucapan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan punya atasan di Polda, dan oleh atasannya Terdakwa disuruh untuk mencari siapa yang mau jadi pegawai sipil di Polda;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apa persyaratannya dan saat itu Terdakwa mengatakan yang diperlukan adalah surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas





photo ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing empat lembar;-----

- Bahwa saksi lalu mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa tersebut. Dan sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri. Dan saat itu saksi dan bapak saksi yang bernama Haji Husni dipanggil kerumahnya saksi Sabri;-----
- Bahwa saat itu saksi membawa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Sekarang saya bawa persyaratan ini ke Bos saya di Polda, dan saya akan konfirmasi sama Bos dulu, dan tunggu lagi tiga hari saya datang lagi;-----
- Bahwa tiga hari kemudian tepatnya tanggal 29 Desember 2007, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi SABRI, saksi dan bapak saksi juga dipanggil oleh terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan "Sekarang PARDIANA sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu tolong siapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tolong sekarang siapkan dana setengah dulu";-----
- Bahwa pada saat itu juga saksi dengan sepengetahuan bapak saksi kemudian menyerahkan uang sebesar

L Rp. .....

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Dimana tanda terima uang itu dibuatkan dengan bukti kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 yang dalam keterangannya disebutkan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----



- Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan " Untuk informasi kapan Pardiana masuk kerja, saya akan informasi lewat telpon setelah satu minggu";-----
- Setelah satu minggu, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri dan saat itu saksi juga datang kesana. Saat itu Terdakwa mengatakan " Menurut atasan saya kalau belum dilunasi Pardiana tidak bisa dipanggil untuk kerja, harus lunas dulu baru bisa dipanggil ";-----
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat dirumah saksi Sabri, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Tanda terima uang itu juga dibuatkan dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 yang dalam keterangannya disebutkan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----
- Bahwa sehingga jumlah total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa walaupun telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun sampai saat ini saksi tidak pernah mengikuti tes untuk Calon PNS di Polda NTB;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi juga belum mendapat surat panggilan untuk bekerja di Polda NTB;-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya, maka saksi datang kerumah Terdakwa untuk meminta kembali uang yang



telah diserahkan kepada Terdakwa, namun sampai saat ini uang itu belum saksi terima kembali;---

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan sehingga saksi lalu melaporkan Terdakwa kepada Polisi atas perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). **HAJI HUSNI**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena anak saksi yang bernama Pardiana telah menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menipu anak saksi dengan cara menjanjikan anak saksi bisa diangkat menjadi PNS di Polda NTB;-----
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Sabri dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi dan anak saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS di Polda NTB;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan persyaratan yang diperlukan untuk keperluan itu adalah surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing empat lembar;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri. Dan saat itu saksi dan anak saksi ikut datang kerumahnya saksi Sabri;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan membawa persyaratan tersebut ke Bos Terdakwa di Polda, dan



L Terdakwa .....

Terdakwa akan konfirmasi sama Bosnya dulu, dan tiga hari lagi Terdakwa akan datang lagi;-----

- Bahwa tanggal 29 Desember 2007, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi Sabri, saksi dan anak saksi juga dipanggil oleh terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan anak saksi sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu agar anak saksi menyiapkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk saat ini siapkan dana setengah dulu;-----
- Bahwa pada saat itu juga anak saksi dengan sepengetahuan saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;---
- Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan Untuk informasi kapan anak saksi masuk kerja, akan Terdakwa informasikan lewat telpon setelah satu minggu;-----
- Setelah satu minggu, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri dan saat itu saksi juga datang kesana. Saat itu Terdakwa mengatakan menurut atasan Terdakwa agar bisa dipanggil untuk kerja, maka uang administrasinya harus dilunasi dulu;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat di rumah saksi Sabri, anak saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Tanda terima uang itu juga dibuatkan dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Januari 2008;-----



- Bahwa jumlah total uang yang telah diserahkan anak saksi kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

L - Bahwa .....

- Bahwa sampai saat ini anak saksi belum mendapat surat panggilan untuk bekerja di Polda NTB;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan sehingga saksi lalu melaporkan Terdakwa kepada Polisi atas perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3). SABRI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sapoan dan saksilah yang kemudian mengenalkan saksi korban Pardiana kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Desember 2007 Terdakwa telah menipu saksi korban dengan cara menjanjikan saksi korban bisa diangkat menjadi PNS di Polda NTB;-----
- Bahwa alasan saksi mengenalkan saksi korban kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mempunyai keluarga di Polda NTB yang dapat memasukkan korban menjadi PNS di Polda NTB, dan Terdakwa pula yang menganjurkan agar korban memasukkan surat lamaran tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenalkan korban dan bapak korban dengan Terdakwa di rumah saksi, dan di rumah saksi pula saksi korban



telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, uang mana diserahkan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dengan tanda bukti kwitansi;-----

L -Bahwa .....

- Bahwa selain menerima uang tersebut, Terdakwa juga menyuruh saksi korban menunggu panggilan dan akan disampaikan lewat telpon, namun sampai saat ini saksi korban belum juga menerima panggilan untuk bekerja;---

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Pardiana;
- Bahwa cara Terdakwa menipu saksi korban dengan cara menjanjikan saksi korban bisa diangkat menjadi PNS di Polda NTB;-----



- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenalkan oleh saksi Sabri di rumahnya;-----
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi korban dan bapaknya, Terdakwa mengatakan punya atasan di Polda, dan oleh atasannya Terdakwa disuruh untuk mencari siapa yang mau jadi pegawai sipil di Polda;-----
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mencari pegawai yang akan diangkat menjadi PNS di Polda NTB adalah Pak Murdana;---

L -Bahwa .....

- Bahwa Terdakwa pula yang menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi PNS adalah surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing empat lembar;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri. Dan saat itu saksi korban dan bapaknya juga datang kesana. Saat itu saksi korban membawa dan menyerahkan persyaratan yang Terdakwa minta;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Sekarang saya bawa persyaratan ini ke Bos saya di Polda, dan saya akan konfirmasi sama Bos dulu, dan tunggu lagi tiga hari saya datang lagi;-----
- Bahwa 3(tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Desember 2007, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi SABRI, dimana saksi korban dan bapaknya juga datang. Saat itu Terdakwa mengatakan "Sekarang PARDIANA sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu tolong siapkan dana Rp.





10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tolong sekarang siapkan dana setengah dulu";-----

- Bahwa saat itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dengan tanda bukti kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 yang Terdakwa tanda tangani dan dalam keterangannya diterangkan uang tersebut digunakan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kepada saksi korban, terdakwa mengatakan " Untuk informasi kapan Pardiana masuk kerja, saya akan informasi lewat telpon setelah satu minggu"; -----

L -Bahwa .....

- Bahwa satu minggu kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri dan saat itu saksi korban juga datang kesana. Saat itu Terdakwa mengatakan " Menurut atasan saya kalau belum dilunasi Pardiana tidak bisa dipanggil untuk kerja, harus lunas dulu baru bisa dipanggil ";----
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat dirumah saksi Sabri, Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dan serah terima tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 yang juga Terdakwa tanda tangani dan dalam keterangannya disebutkan uang tersebut digunakan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa dari uang tersebut, setengahnya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Pak Murdana, dan setengahnya lagi



yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2(dua) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 29 Desember 2007 dan tanggal 24 Januari 2008. Dipersidangan terungkap bahwa kedua kwitansi itu adalah bukti penyerahan uang dari saksi korban yang diterima oleh Terdakwa. Dan terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-291/PRAYA/10.2009 tanggal 16 Desember 2009, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSTIALI bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTIALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 2(dua) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 29 Desember 2007 dan tanggal 24 Januari 2008 dikembalikan kepada saksi Pardiana;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah

L termuat .....

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 bertempat di rumah saksi Sabri yang terletak di Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Pardiana;-----
- Bahwa cara Terdakwa menipu saksi korban dengan cara menjanjikan saksi korban bisa diangkat menjadi PNS di Polda NTB;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenalkan oleh saksi Sabri di rumahnya;-----
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi korban dan bapaknya, Terdakwa mengatakan punya atasan di Polda, dan oleh atasannya Terdakwa disuruh untuk mencari siapa yang mau jadi pegawai sipil di Polda;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mencari pegawai yang akan diangkat menjadi PNS di Polda NTB adalah Pak Murdana;---
- Bahwa Terdakwa pula yang menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi PNS adalah surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing empat lembar;-----

L -Bahwa .....

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri. Dan saat itu saksi korban dan ayahnya juga datang kesana. Saat itu saksi korban membawa dan menyerahkan persyaratan yang Terdakwa minta;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Sekarang saya bawa persyaratan ini ke Bos saya di Polda, dan saya akan konfirmasi sama Bos dulu, dan tunggu lagi tiga hari saya datang lagi;-----
- Bahwa 3(tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Desember 2007, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi SABRI, dimana saksi korban dan ayahnya juga datang. Saat itu Terdakwa mengatakan "Sekarang PARDIANA sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu tolong siapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tolong sekarang siapkan dana setengah dulu";-----
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dengan tanda bukti kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 yang Terdakwa tanda tangani dan dalam keterangannya diterangkan uang tersebut digunakan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----



- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kepada saksi korban, terdakwa mengatakan " Untuk informasi kapan Pardiana masuk kerja, saya akan informasi lewat telpon setelah satu minggu"; -----
- Bahwa satu minggu kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri dan saat itu saksi korban juga datang kesana. Saat itu Terdakwa mengatakan " Menurut atasan

L saya .....

saya kalau belum dilunasi Pardiana tidak bisa dipanggil untuk kerja, harus lunas dulu baru bisa dipanggil ";-----

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat dirumah saksi Sabri, Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dan

serah terima tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 yang juga Terdakwa tanda tangani dan dalam keterangannya disebutkan uang tersebut digunakan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa dari uang tersebut, setengahnya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Pak Murdana, dan setengahnya lagi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak pernah mengikuti tes untuk Calon PNS di Polda NTB dan juga belum mendapat surat panggilan untuk bekerja di Polda NTB;-----



- Bahwa sampai saat ini uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum juga Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat dirugikan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

*L* tersebut .....

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak

pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP;-----

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1 Barang Siapa;-----



- 2 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-  
muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang  
supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan  
piutang;-----
- 3 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan  
melawan hak;-----
- 4 Perbuatan berlanjut;-----

L Ad.1 .....

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini  
adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap  
perbuatannya dengan  
pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat  
erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan  
yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan  
diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat  
dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama  
**MUSTIALI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra  
penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa  
mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai  
identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana  
dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar  
telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan  
tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya  
untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih





dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Ad. 2. *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang*

*L supaya .....*

*supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur pertama tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu *muslihat* sudah cukup, asal cukup liciknya.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenalkan oleh saksi Sabri di rumah sabri;-----



- Bahwa saat Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi korban dan bapaknya, Terdakwa mengatakan punya atasan di Polda, dan oleh atasannya Terdakwa disuruh untuk mencari siapa yang mau jadi pegawai sipil di Polda;-----

L -Bahwa .....

- Bahwa Terdakwa pula yang menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi PNS adalah surat lamaran kerja, fotokopi ijazah dan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing empat lembar;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri. Dan saat itu saksi korban dan bapaknya juga datang kesana. Saat itu saksi korban

membawa dan menyerahkan persyaratan yang Terdakwa minta;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Sekarang saya bawa persyaratan ini ke Bos saya di Polda, dan saya akan konfirmasi sama Bos dulu, dan tunggu lagi tiga hari saya datang lagi;-----
- Bahwa 3(tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Desember 2007, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi SABRI, dimana saksi korban dan bapaknya juga datang. Saat itu Terdakwa mengatakan "Sekarang PARDIANA sudah diterima menjadi Pegawai Sipil Polda, untuk itu tolong siapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tolong sekarang siapkan dana setengah dulu";-----
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dengan tanda bukti kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 yang Terdakwa tanda tangani dan dalam keterangannya



diterangkan uang tersebut digunakan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kepada saksi korban, Terdakwa mengatakan "Untuk informasi kapan Pardiana masuk kerja, saya akan informasi lewat telpon setelah satu minggu"; -----

L -Bahwa .....

- Bahwa satu minggu kemudian, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sabri dan saat itu saksi korban juga datang kesana. Saat itu Terdakwa mengatakan " Menurut atasan saya kalau belum dilunasi Pardiana tidak bisa dipanggil untuk kerja, harus lunas dulu baru bisa dipanggil ";----

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat dirumah saksi Sabri, Terdakwa kembali menerima uang sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dan serah terima tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 yang juga Terdakwa tanda tangani dan dalam keterangannya disebutkan uang tersebut digunakan untuk pembayaran administrasi masuk Sipil Polri;-----

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya, telah membuat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk dipergunakan sebagai uang administrasi untuk menjadi PNS di Polda NTB. Akan tetapi ternyata sampai dengan saat ini saksi korban tidak pernah mengikuti tes untuk Calon PNS di Polda NTB dan saksi korban juga belum mendapat surat panggilan untuk bekerja di Polda NTB;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

L Ad.3. ....

Ad. 3. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----*

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari saksi korban, setengahnya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Pak Murdana, dan setengahnya lagi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. *Unsur Perbuatan berlanjut;-----*

----- Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;-----
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;-----
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007, Terdakwa meminta saksi korban agar menyiapkan dana Rp. 10.000.000,-

L (sepuluh) .....

(sepuluh juta rupiah), namun untuk saat itu Terdakwa minta diberikan setengahnya dulu. Dan dengan tanda bukti kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani telah Terdakwa, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban sebagai pembayaran administrasi masuk sipil Polda;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat di rumah saksi Sabri, Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban, dan serah terima tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansi tertanggal 24 Januari 2008;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dan dikaitkan pula dengan pertimbangan unsur ke-2 tersebut diatas, dimana bermula dari niat Terdakwa untuk menipu saksi korban, Terdakwa telah mengatakan serangkaian kebohongan sehingga membuat saksi korban secara berturut turut menyerahkan sejumlah uang. Dan waktu diantaranya tidaklah terlalu lama. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP;---

L ----- Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

---- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini saksi korban Pardia;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

L ----Menimbang .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 29 Desember 2007 dan tanggal 24 Januari 2008. Dipersidangan terungkap bahwa kedua kwitansi itu adalah bukti penyerahan uang dari saksi korban kepada Terdakwa, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Pardiana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**L MENGADILI .....**

**MENGADILI:**





- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSTIALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** ”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2(dua) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 29 Desember 2007 dan tanggal 24 Januari 2008 dikembalikan kepada saksi Pardiana ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah);---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** dan **I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 329/ Pen.Pid/2009/PN.PRA tanggal 20 Nopember 2009 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JOHAN AZIS,SH.** Panitera Pengganti pada

L Pengadilan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **APRIYANTO KURNIAWAN,SH.** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa  
tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH,SH.**

**I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.**

Panitera Pengganti,

**JOHAN AZIS,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)